

Cerai Gugat Akibat KDRT: Analisis Proses Peradilan di Pengadilan Agama Watampone

Arifullah

E-mail : drarifullhshmh@gmail.com

Universitas Andi Sudirman

Abstract

This study aims to determine the judicial process in cases of divorce litigation against husbands who commit domestic violence against their wives in Bone Regency, as well as the underlying factors behind husbands committing domestic violence against their wives in Bone Regency. This study was conducted in Watampone, specifically at the Watampone Religious Court Office. Primary data were obtained through direct interviews with competent informants. Secondary data were obtained through literature from various books, legal regulations, documents, and other relevant written data. The results of the study indicate that the implementation of judicial procedures in cases of divorce litigation can be carried out by wives against husbands who commit domestic violence. Domestic violence (KDRT) is one of the legitimate grounds for divorce, both based on the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). The underlying factors for husbands committing domestic violence against their wives in Bone Regency are power imbalance, economic factors, and lack of communication.

Keywords: *Divorce Lawsuit; Domestic Violence; Justice.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses peradilan pada kasus cerai gugat terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga di Kabupaten Bone, serta faktor yang mendasari suami melakukan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga di Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan di watampone, tepatnya di Kantor Pengadilan Agama Watampone. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkompeten. Data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur dari berbagai buku, aturan-aturan hukum, dokumen-dokumen serta data tertulis lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan acara peradilan pada kasus cerai gugat dapat dilakukan oleh isteri terhadap suami yang melakukan KDRT. Kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT) merupakan salah satu alasan yang sah untuk perceraian, baik berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Faktor yang mendasari suami melakukan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga di Kabupaten Bone adalah faktor ketidakseimbangan kekuasaan, faktor ekonomi, dan kurangnya komunikasi.

Kata Kunci: Cerai Gugat; Kekerasan Rumah Tangga; Peradilan.

PENDAHULUAN

Di Indonesia masalah perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Hariati, 2023; Yainahu, 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan, bahwa baik suami maupun isteri dapat mengajukan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut, jika pemutus perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut cerai gugat (Salsabila, et al., 2024; Bakry, et al., 2021).

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan isteri dalam gugatan perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (Zainuddin & Madchaini, 2022). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Naisanu, et al., 2023; Nahriah, 2022).

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan isteri untuk melakukan cerai gugat adalah karena adanya tindak kekerasan suami terhadap isteri dalam rumah tangga, namun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada hal yang menyebutkan, bahwa alasan yang dapat dijadikan isteri dalam mengajukan gugatan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang

membahayakan pihak lain yang juga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menjadi penyebab dari perselisihan dan pertentangan yang terjadi dalam rumah tangga (Aslamiah, et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses peradilan pada kasus cerai gugat terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga di Kabupaten Bone, serta faktor yang mendasari suami melakukan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga di Kabupaten Bone. Melalui pengumpulan data di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memahami dampak kekerasan dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di watampone, tepatnya di Kantor Pengadilan Agama Watampone, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Watampone merupakan kantor yang menyelesaikan perceraian yang terjadi pada masyarakat Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digolongkan ke dalam dua jenis data yaitu data primer yang merupakan data yang didapatkan atau diperoleh dengan cara mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Watampone dan data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yang tertulis lainnya. Teknik yang dipergunakan dalam rangka penelitian ini yaitu studi lapangan melalui wawancara dan studi pustaka dengan mengacu kepada buku literatur dan karya ilmiah, termasuk majalah dan peraturan perundangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dalam menjelaskan proses peradilan pada kasus cerai gugat terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap isteri, serta faktor yang mendasari suami melakukan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga di Kabupaten Bone.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Peradilan Cerai Gugat Suami Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama kelas I Watampone.

Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci khususnya dalam agama Islam (Prananta, 2024; Husaini, 2024). Perceraian dipilih ketika dibutuhkan saja, yaitu apabila mempertahankan pernikahan akan mengakibatkan mudharat yang lebih besar (Ridha, et al., 2023; Tarmizi, et al., 2023). Dan jika tidak sangat diperlukan maka perceraian menjadi makruh karena mengakibatkan bahaya yang tidak bisa ditutupi (Jaya, et al., 2023).

Berdasarkan wawancara dengan salah satu panitera pengganti di kantor Pengadilan Agama Watampone bahwa “kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap isteri dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik mencakup pemukulan, penamparan, tendangan, dan bentuk kekerasan lain yang menyebabkan luka atau cedera. Kekerasan psikis melibatkan ancaman, penghinaan, manipulasi, dan tindakan yang merusak mental korban. Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual dan tindakan seksual lain yang tidak diinginkan. Penelantaran rumah tangga terjadi ketika suami lalai memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti ekonomi atau perawatan. Adapun tata cara pengajuan gugatan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pertama Korban KDRT sebaiknya melaporkan kekerasan yang dialaminya ke pihak berwajib (polisi) dan mendapatkan visum dari rumah sakit jika memungkinkan, karena ini bisa menjadi bukti kuat di pengadilan selanjutnya. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, buku nikah, akta kelahiran anak (jika ada hak asuh anak yang diminta), bukti KDRT (laporan polisi, visum, dan lain-lain.), dan surat gugatan cerai. Gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat (isteri). Pengadilan akan memeriksa dan memutus perkara perceraian. Jika terbukti ada KDRT, hakim akan mengabulkan gugatan cerai.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dipahami bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap isteri dapat didefinisikan secara luas, tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik. Bentuk-bentuk KDRT ini meliputi kekerasan fisik yang mencakup pemukulan, penamparan, tendangan, dan tindakan lain yang menimbulkan luka atau cedera, kekerasan psikis yang melibatkan ancaman, penghinaan, manipulasi, dan tindakan yang merusak mental korban, kekerasan seksual yang berupa pemaksaan hubungan seksual dan tindakan seksual lain yang tidak diinginkan, serta penelantaran rumah tangga yang terjadi ketika suami lalai memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti kebutuhan ekonomi.

Adapun tata cara pengajuan gugatan perceraian akibat KDRT juga dijelaskan secara rinci, di mana langkah pertama yang harus dilakukan korban adalah melaporkan kekerasan yang dialaminya ke pihak berwajib (polisi) dan mendapatkan visum dari rumah sakit jika memungkinkan, karena ini merupakan bukti kuat di pengadilan. Setelah itu, korban perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP, buku nikah, akta kelahiran anak (jika ada tuntutan hak asuh), bukti KDRT (laporan polisi, visum), dan surat gugatan cerai. Gugatan cerai kemudian diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat.

Pengadilan akan memeriksa dan memutus perkara perceraian, dan jika terbukti adanya KDRT, hakim akan mengabulkan gugatan cerai tersebut.

2. Faktor yang Mendasari Suami Melakukan Kekerasan terhadap Isteri dalam Rumah Tangga

Seorang isteri dapat mengajukan gugatan cerai (cerai gugat) terhadap suami yang melakukan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu alasan yang sah untuk perceraian, baik berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) (Lahay & Lahaji, 2024; Asmarianti et al., 2022). Dasar hukumnya yaitu:

- a. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi jika "antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- b. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga memberikan dasar hukum bagi korban KDRT untuk mengajukan gugatan cerai dan melaporkan tindakan KDRT.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang Hakim yang pernah menangani perkara cerai gugat terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga di Kabupaten Bone menyatakan bahwa "beberapa faktor yang mendasari suami melakukan kekerasan terhadap isteri antara lain adalah ketidakseimbangan kekuasaan, budaya patriarki yang masih ada, masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, serta masalah pribadi pelaku seperti stres atau pengalaman masa lalu yang traumatis".

Berdasarkan wawancara di atas, ada beberapa faktor mendasar yang mendorong seorang suami untuk melakukan kekerasan terhadap isterinya. Salah satu faktor utama adalah ketidakseimbangan kekuasaan di mana suami merasa memiliki posisi yang lebih dominan dan berhak mengendalikan isteri, sering kali disertai pandangan bahwa isteri bisa diatur. Hal ini diperkuat oleh budaya patriarki yang masih kuat, di mana laki-laki ditempatkan pada posisi tertinggi dalam keluarga dan masyarakat, sehingga kekerasan dianggap sebagai cara yang dapat diterima untuk menegakkan otoritas.

Selain itu, masalah ekonomi juga menjadi pemicu signifikan. Tekanan finansial yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan stres yang berujung pada

kekerasan fisik atau psikis. Begitu juga kurangnya komunikasi yang efektif antara pasangan sebagai salah satu akar masalah. Ketika suami dan isteri tidak mampu menyelesaikan perbedaan atau konflik dengan cara yang sehat dan terbuka, kekerasan seringkali menjadi jalan pintas untuk melampiaskan frustrasi. Terakhir, faktor masalah pribadi pelaku, seperti stres berat atau pengalaman traumatis di masa lalu, juga dapat memengaruhi perilaku agresif, yang pada akhirnya dilampiaskan kepada isteri sebagai korban terdekat.

KESIMPULAN

Proses acara peradilan cerai gugat karena KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) melibatkan beberapa tahapan di Pengadilan Agama. Isteri yang menjadi korban KDRT dapat mengajukan gugatan cerai dengan dasar hukum yang berlaku, seperti Pasal 19 huruf (d) PP No. 9/1975 dan/atau Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, korban juga dapat melaporkan tindakan KDRT secara pidana. Faktor yang mendasari suami melakukan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga di Kabupaten Bone adalah faktor ketidakseimbangan kekuasaan, faktor ekonomi, dan kurangnya komunikasi. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan kesadaran bahwa KDRT bukanlah masalah pribadi, melainkan masalah sosial yang serius. Edukasi mengenai kesetaraan gender, komunikasi yang sehat dalam rumah tangga, dan penanganan stres perlu terus digalakkan. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik dan dukungan sosial yang kuat, diharapkan kasus KDRT dapat ditekan, dan korban dapat lebih berani untuk melaporkan serta mencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslamiah, N., Ramadhianisha, S., & Azahra, S. J. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(02).
- Asmarianti, W., Marwenny, E., & Risa, Y. (2022). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Alasan Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(1), 93-105.
- Bakry, K., Sam, Z., & Usman, J. V. (2021). Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 413-431.

- Hariati, S. (2023). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 1-23.
- Husaini, A. (2024). Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(1).
- Jaya, A., Sumarni, S., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2023). Implications of Early Marriage on Health and Household Harmony. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 818-822.
- Lahay, F., & Lahaji, L. (2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Suami Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Limboto. *AS-SYAMS*, 5(2), 26-47.
- Nahariah, N. (2022). Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 24-32.
- Naisanu, N. O., Aloysius, S., & Mauritsius, D. (2023). Pemenuhan Syarat Cerai Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Kasus Penelantaran Istri Yang Berdampak Pada Perceraian Serta Rasa Keadilan Penggugat, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 79/PDT. G/2021PN KPG. *Petitum Law Journal*, 1(1), 82-93.
- Prananta, W. M. (2024). Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Paling Tinggi pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas Ib Sungailiat. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(2), 194-209.
- Ridha, M., Deliana, D., & Hasibuan, P. (2023). Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat pada Usia Dini Pernikahan di Pengadilan Agama Maninjau. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 38-53.
- Salsabila, N., Jasmin, S. P., & Mustafa, M. (2024). Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Pada Pengadilan Agama Watampone. *Jurnal Ar-Risalah*, 4(2), 10-30.
- Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian serta akibat hukumnya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).

- Yainahu, M. (2021). Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian (Undang-undang No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan dan KHI). *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 1-18.
- Zainuddin, T. M., & Madchaini, K. (2022). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 01-18.